



P U T U S A N

xxxx /Pdt.G/2010/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara; -

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ; -

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 07 Oktober 2010 dengan register perkara Nomor : **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1983 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/45/X/1983 tanggal 5 Oktober 1983);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **xxxx** Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di **xxxx** Kabupaten Tegal selama +/- 20 tahun 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Sehingga yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- April 2010 dengan masalah yang sama. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah kontrakan di xxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama +/- 6 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa disetiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat berupa pukulan dengan tangan di kepala Penggugat dan tendangan kaki dipaha Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slw dan tanggal 18 Oktober 2010 dengan relaas Nomor : **xxxx** /Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 18 Nopember 2010. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328016803695904, tanggal 27 September 2010. Alat bukti trsebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 583/45/X/1983, tanggal 05 Oktober 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Uruan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggl di **xxxx** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1983, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama \pm 1 tahun , tapi belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar , lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat yang sampai saat ini sudah berjalan selama 6 bulan, tidak pernah kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1983, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, tapi belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat talik talak sesudah akad nikah ; -

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1). **SAKSI I, dan 2). SAKSI II** . Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut ; masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berseli dan bertengkar masalah keklurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan – keterangan tersebut dapat dipertahankan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (2) dan (4) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut diatas ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan ;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUROTUN. SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA I

Drs. ROHUDI, MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

HAKIM KETUA

Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TAUROTUN. SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. <u>Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara</u>	<u>Rp. 30.000,-</u>
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Administrasi
5. Biaya Materai

Jumlah

Rp. 5.000
Rp. 6.000,-
Rp 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)